



PENETAPAN

Nomor : 0097/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon**".

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0097/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 04 - 2 - 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka

Hlmn 1 dari 5 halaman, penetapan nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Abadi RT/02 RW/02, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kota Kolaka, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan selanjutnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Juni 2002;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 3 Maret 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 4.2. Termohon sering melawan dan tidak pernah mengikuti saran yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.3. Setiap bertengkar Termohon sering mengancam untuk bunuh diri dan meninggalkan rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon bermohon mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlmn 3 dari 5 halaman, penetapan nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Kdi. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Dra. Musabbihah, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra. Musabbihah, S.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
- Biaya Proses	: Rp	50.000
- Biaya Panggilan	: Rp	195.00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	286.00
		0,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlmn 5 dari 5 halaman, penetapan nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Kdi